

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

Nomor : 264 Tahun 2012

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Mamuju.
2. Bahwa Tsanawiyah (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca : Usulan permohonan penetapan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Qur'an Wal Hadist Nomor : 001/MTs-DQH NW /KB/KK/VI/2012 tanggal 05 Mei 2012

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) PADA LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.
- Pertama : Memberikan persetujuan penetapan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MTs " **TERDAFTAR** " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan (Madrasah Tsanawiyah) tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Jika dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A M U J U
PADA TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2012



Kepala

H. ADNAN NOTA, MA
NIP: 19691231 199103 1 024

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 264 TAHUN 2012
TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2012

No.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MTs DARUL QUR'AN WAL HADIST NW	Jl. Poros Gentungan Kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju	121 2 76 02 0049

DITETAPKAN DI : M A M U J U
PADA TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2012



Kepala,

[Signature]
Drs. H. ADNAN NOTA, MA
NIP: 19691231 199103 1 024